

Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat

¹Ida Surya, ²Ashari, ³Abdul Wahab, ⁴Muh.Suhardi
^{1,2}Universitas Mataram, ^{3,4}Institut Pendidikan Dalam Negeri

Info

Article history:

Received : 15 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Implementation

Regional Regulation

Halal Tourism

Abstract

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan. Setiap langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan ekstensif terhadap seluruh unsur dan komponen pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagal kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan faktor penghambat dan pendukungnya, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga dapat mengungkap kejadian nyata di lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 masih belum optimal mengingat Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal, disamping itu juga kegiatan wisata halal ini sangat sedikit koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal, sementara kendalanya adalah Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan tuah untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan, selain itu struktur organisasi penyelenggara wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 15 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

The Provincial Government of West Nusa Tenggara issued Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism, of course this regulation did not come out of nowhere but went through a long process and is often referred to as the Every policy process. This step of the policy process requires an in-depth and extensive study of all elements and components of local government so that public policy can be realized. From the stages of the policy process, one of the most important is the implementation of the policy because no matter how good it is done in the previous steps, if the implementation is not successful, public policy will fail. The purpose of this study was to determine the implementation of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism and its inhibiting and supporting factors, this type of research is empirical research, the method used in this study is a qualitative descriptive research method with an inductive approach so that it can reveal events real on the ground. The results of this study are based on the analysis carried out that the implementation of regional regulation Number 2 of 2016 is still not optimal considering that Halal tourism is an option because both entrepreneurs and the public are given 2 (two) alternatives for Conventional Tourism or Halal Tourism, besides that this halal tourism activity has very little coordination collaboration with the Provincial Tourism Office, especially related to finance and comparative studies with countries that are developing halal tourism, while the obstacle is Funding Facilities and Resources, in developing Halal tourism facilities at the Provincial Tourism Office experiencing difficulties because Tourism Destinations are located in Regencies/Cities, because the Regency/City is not yet ready. Resources including the Temporary Budget Tourism Destinations are areas or geographical areas within or more administrative areas (regencies/cities) in which there are elements of: tourist attraction, tourist facilities, accessibility, community and tourists who are interconnected and intact for the realization of tourism activities, besides that the organizational structure of halal tourism providers from non-government is quite a lot so that it is difficult to get an agreement on motion and direction to increase the development and development of halal tourism in West Nusa Tenggara.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ida Surya

Universitas Mataram

Email: ida123@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lahirnya reformasi tahun 1998 di Indonesia telah bergulir dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Semua sektor mengarah pada desentralisasi. Sektor-sektor tersebut digerakkan oleh sektor pemerintahan, yaitu pemerintahan sentralisasi berubah menjadi pemerintahan desentralisasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menjadi perwakilan pemerintah pusat. Pengalihan kewenangan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom merupakan definisi sederhana desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014).

Penyerahan kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk kewenangan untuk mengatur wilayahnya dan potensinya masing-masing. Adanya otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Ini termasuk kegiatan pemerintah yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah publik, maka sebagai solusi dari suatu masalah akan dibentuk suatu peraturan pemerintah (Wahab, 2012: 5). Beberapa bentuk peraturan pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub dan Perbup/Perwal). Beberapa peraturan perundang-undangan Pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah, demikian pula aturan tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang akan menjadi urat nadi jalannya suatu pemerintahan, karena penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan kondisi keuangan yang baik dan stabil.

Kebijakan pemerintah yang berlaku bagi masyarakatnya sering disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapat terjadi di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jika kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan lain-lain sedangkan untuk Provinsi dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, demikian juga di suatu Kabupaten/Kota dapat berupa Peraturan Daerah. Peraturan atau Peraturan Bupati/Walikota. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan. Dunn, William N. (2000:22), berpendapat bahwa proses kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada hakikatnya bersifat politis. Aktivitas politik digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur secara tepat waktu: penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan. Setiap langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan ekstensif terhadap seluruh unsur dan komponen pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagallah kebijakan publik.

Pariwisata telah ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi bahkan pariwisata ditetapkan menjadi sektor andalan Pembangunan Nasional. Sebagai sektor andalan, sektor pariwisata mengemban fungsi strategis seperti: sebagai alat devisa, pemerataan pemerataan, pemersatu bangsa. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam memperluas dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Potensi pasar muslim dunia sangat menggiurkan bagi bisnis pariwisata. Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam Global Islamic Economy Report 2014 - 2015, total belanja muslim dunia tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai US\$1,292 miliar atau 10,8 persen, konsumsi makanan dan minuman dunia mencapai US\$ 2.537 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran makanan dan minuman global pada 2019. Berikut 10 besar tujuan wisata muslim:

Tabel 1.1 Sepuluh Negara Teratas Tujuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Non-OKI dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015.

No	Peringkat Tujuan OKI	Skor	Tujuan bukan OKI	Skor
1	Malaysia	83,8	Singapura (9)	65,1
2	Turki	73,8	Thailand (20)	59,2
3	UEA	72,1	Inggris (25)	55,0
4	Arab Saudi	71,3	Afrika selatan (30)	51,1
5	Qatar	68,2	Prancis (31)	48,2
6	Indonesia	67,5	Belgia (32)	47,5
7	milikku	66,7	Hongkong (33)	47,5
8	Yordania	66,4	Amerika serikat (47,3)	47,3
9	Maroko	64,4	Spanyol (35)	46,5
10	Brunei	64,3	Taiwan (36)	46,2

Sumber: peringkat crescen, Laporan GMTI 2015

Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015 pada kelompok destinasi Destination of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia (skor indeks 67,5) menduduki peringkat keenam setelah Qatar (skor indeks 68,2), Arab Saudi (skor indeks 71,3) , Uni Emirat Arab/UEA (skor indeks 72,1), Turki (skor indeks 73,8), dan Malaysia (skor indeks 83,8). Indonesia kalah jauh dari Malaysia padahal Indonesia lebih potensial dari Malaysia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal?
- b. Apa kendala dalam Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang pariwisata halal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris, sehingga peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan keadaan atau hal-hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian” (Arikunto, 2010: 3). Sumber data Menurut Lofland dalam Moleong (2013:157) menyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Kemudian Sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P, yaitu: person, place dan paper. Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2008:224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data adalah usaha yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya (reliable) (mendeskripsikan kebenarannya),(terpercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain: telaah dokumen, observasi dan wawancara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

a. Konsep Wisata Syariah atau Wisata halal

Terminologi wisata syariah di beberapa negara menggunakan istilah-istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, atau sebagai muslim friendly destination. Pengertian wisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Wisata syariah banyak digunakan oleh masyarakat karena karakteristik produk dan pelayanannya yang bersifat universal. Produk dan jasa pariwisata, daya tarik wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah sama dengan pariwisata umum sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan etika syariah. Jadi wisata syariah tidak terbatas pada wisata religi saja. Berdasarkan pengertian di atas, maka konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai dan etika syariah berkaitan dengan konsep halal dan haram dalam Islam. Halal diartikan sebagai dibenarkan, sedangkan haram diartikan sebagai dilarang. Konsep halal dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim menurut keyakinannya. Hal ini membawa konsekuensi perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri, diartikan sebagai peluang bisnis. Bagi industri makanan yang target konsumennya kebanyakan muslim, perlu jaminan kehalalan produk akan meningkat nilainya dalam bentuk intangible value. Contoh produk makanan yang kemasannya terdapat label halal lebih diminati oleh konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015).

b. Kondisi Pariwisata Syariah di Indonesia

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk wisata ini bersama para pemangku kepentingan, salah satu cara untuk memperkenalkan Syariah Tour di Indonesia kepada masyarakat dan dunia internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Global Halal Forum bertema Wonderful Indonesia sebagai Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya mengembangkan potensi wisata syariah disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan lintas Monas, 17 November 2013. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah menjadi penting

mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dan sektor riil, sehingga terhindar dari gelembung ekonomi, menghindari pembiayaan yang fluktuatif, dan dapat memperkuat perlindungan sosial. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi menjadi tujuan wisata syariah yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari 13 provinsi yang dinyatakan siap hanya 5 (lima) provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogyakarta, dan Jawa Timur (Syariah Travel Destinations indonesia.travel, 2013). Fakta bahwa wisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 sudah siap 37 hotel bersertifikat syariah. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Restoran, dari 2916 restoran, 303 sudah bersertifikat. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran bersertifikat baru. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini tinggal tiga unit. Sebanyak 29 sedang dalam proses mendapatkan sertifikat halal.

c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2/2016 tentang pariwisata halal

Sebagian besar implementor dapat melaksanakan implementasi kebijakan secara bebas, namun kenyataan di lapangan tidak demikian karena ketergantungan mereka pada atasan yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas kebijakan itu sendiri (Edy Sutrisno, 2009: 109). Berdasarkan teori di atas dapat diperjelas bahwa pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut:

- Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal (Bab V pasal 11 dan pasal 12 Perda No.2/2016). Peraturan daerah ini mengizinkan pengembangan dan pengembangan wisata halal cenderung lambat karena pengusaha akan melihat minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara, karena pengusaha berorientasi pada keuntungan.
- Pengembangan lembaga sosialisasi, atraksi dan daya tarik pariwisata belum optimal, hanya yang banyak kita lakukan adalah promosi pariwisata. Hal ini terjadi karena koordinasi dengan Kabupaten/Kota tidak mudah.
- Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi mengatakan, Kesadaran Masyarakat terhadap Masyarakat masih rendah dilihat dari sikap perilaku pramuwisata, gangguan kebersihan wisata, budaya yang kurang terjaga, keamanan yang masih belum kondusif, pelaksana pemasaran dan promosi belum optimal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana masih rendah.
- Kepala Bidang Distribusi Dinas Pariwisata Provinsi menyampaikan hal itu kami memiliki Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pariwisata, dokumen ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pengembangan pariwisata di daerah (2013 - 2028). Dokumen ini belum banyak mendukung pengembangan wisata halal karena Pemerintah Provinsi belum membuat Pergub tentang implementasi Perda No.2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Hal ini menunjukkan bahwa para eksekutif (pejabat di bawah Gubernur) tidak memiliki pemahaman dan kemauan yang sama.
- Ketua MUI NTB mengatakan, dalam kegiatan wisata halal ini sangat sedikit koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal. Pernyataan tersebut menandakan bahwa Dinas Pariwisata sebagai leading sector koordinasi kegiatan pengembangan dan pengembangan wisata halal dengan instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya tidak berjalan. Masing-masing menempuh jalannya masing-masing, hal ini akan mengakibatkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pengembangan pariwisata sulit dicapai.
- Tim peneliti juga mengunjungi kantor ASITA, PHRI dan HPI untuk mendapatkan informasi tentang wisata halal, namun begitu banyak kunjungan hingga terakhir tidak bisa bertemu dengan ketua atau pengurus. Pengamatan terhadap keberadaan lembaga non pemerintah sangat disayangkan karena kantor tersebut tersusun dalam satu gedung (loan office) sehingga mudah untuk mengamati semua kegiatan. Semua lembaga swadaya masyarakat yang kami minta profilnya tidak bisa kami berikan, apalagi lebih dari itu.

Dalam Perda ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang dimaksud PHRI adalah perkumpulan pemilik hotel dan restoran nirlaba yang kegiatannya menitikberatkan pada pengembangan dan pertumbuhan industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia, disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah sebuah organisasi yang menampung perjalanan dan agen perjalanan di seluruh Indonesia

dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang disebut dengan HPI merupakan wadah yang menghimpun para pramuwisata Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal dalam Perda ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati wisata secara aman, halal serta dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan pariwisata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

3.2. Kendala dalam Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang pariwisata halal

a. Sumber daya manusia

Merupakan penggerak yang menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh staat Aparatur Sipil Negara (Pemerintah) dan non Pemerintah. Merujuk pada profil pemerintah, terdapat 83 orang Pegawai Dinas Pariwisata, perempuan 41 orang dan laki-laki 42 orang, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dari segi fisik lemah dan sensitif sementara itu ia harus bekerja ekstra untuk memberikan pelayanan di bidang Pariwisata. . Profil juga menunjukkan bahwa 29 orang yang mengambil peran struktural, 5 orang memegang jabatan fungsional, sisanya 49 staf, harus lebih diarahkan ke jabatan fungsional di bidang Kepariwisataan.

Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

Fasilitas dalam pengembangan wisata halal ini mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2016 Bab 1 Pasal ((7) menyebutkan bahwa Pengelolaan Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA hingga destinasi halal Pengembangan fasilitas kawasan yang menjadi destinasi wisata tentunya berdampak pada lingkungan, hal ini dikatakan oleh Gee (1989) dalam bukunya yang berjudul “TheTravel Industry” yang terdapat dampak atau pengaruh positif maupun negatif akibat perkembangan Pariwisata dan kunjungan wisatawan.

b. Struktur Organisasi Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti: struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan dengan unit-unit organisasi di dalam organisasi. dan hubungan antara organisasi dan organisasi eksternal dan sebagainya. Dengan demikian struktur birokrasi juga menjadi faktor penting dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat.

Mengacu pada teori di atas dapat didiskusikan hasil penelitian dengan tema implementasi kebijakan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kelembagaan Pariwisata Penyelenggaraan Halal terdiri atas: Sebuah lembaga pemerintah daerah; dan organisasi non-pemerintah.

- (2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan pariwisata yang meliputi; DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan wisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar instansi terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran lembaga pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha wisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri dari lembaga pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga Daerah dapat diartikan sebagai Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (2) disebutkan Dinas Pariwisata Provinsi sebagai koordinator instansi pemerintah lainnya di Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kota. Khusus untuk wisata halal, instansi pemerintah cukup banyak diantaranya seperti: Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Agama, termasuk yang ada di Kabupaten/Kota dan lainnya.

Sedangkan lembaga non pemerintah sebagaimana tersebut di atas, DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. selain itu ada juga APII APINDO, Garuda AKPAR Mataram, UNRAM, Indonesia dan FWP. Semua instansi tersebut juga harus dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Fakta lapangan mereka sendiri-sendiri sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

E. KESIMPULAN

4. KESIMPULAN

- a. implementasi perda no 6 tahun 2016 belum optimal karena pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal sehingga pengembangan wisata halal cenderung lambat karena pengusaha akan melihat minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara, karena pengusaha berorientasi pada keuntungan.
- b. Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan, selain itu struktur organisasi penyelenggara wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

5. DAFTAR PUSTAKA

buku

- Achyar, Mahfud, *Indonesia sebagai tujuan halal tourism*, 2015
- Dunn, William. N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Penerjemah Samodra Wibawa dkk, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2000
- Hamzah & Yudiana, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, 2015
- Nugroho, Riant. *Publik Policy*. Jakarta: PT Media. 2008
- Sadu, Watistiano, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Olga Print, Bandung. 2002
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Konsep Teori dan Aplikatif. 2008

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana, 2009
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pusdaka Pelajar, Yogyakarta.2022
- Trikurto, Suharjuni, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Diruka Cipta , Jakarta. 2010
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bandung : PT .Bumi Aksara. 2008
- Waluyo, *Manajemen Publik, Konsep Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung. 2007
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Banyumedia Publishing. 2007
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012
- Yosua, Amri, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*. Bandung: Jaya Virtual Graph (JVG). 2007

Peraturan

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 2 tahun 2016 tentang Parawisata Halal